



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 29 Mei 2017

Nomor : 148/S/XVIII.SMG/05/2017  
Lampiran : Tiga Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Klaten TA 2016

Kepada Yth.  
Bupati Klaten  
Di  
Klaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Dengan Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib, diantaranya kegiatan inventarisasi data aset tetap KIB B dan KIB E pada Dinas Pendidikan belum selesai dan Pemerintah Kabupaten Klaten belum mengatur tentang kebijakan penambahan masa manfaat atas rehabilitasi aset tetap dalam kebijakan akuntansi;
- b. Pengelolaan pemungutan dan penyetoran hasil pungutan retribusi jasa pelayanan pasar pada Pasar Prambanan tidak tertib, diantaranya retribusi yang dipungut tidak segera disetor ke Kas Daerah dan pungutan retribusi jasa pelayanan pasar TA 2016 pada Pasar Prambanan tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp142,043 juta; dan
- c. Proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pengadaan langsung belum memadai, karena Pejabat Pengadaan dan PPKom kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klaten antara lain:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan kegiatan labelisasi atas aset-aset yang digunakan di unit kerjanya serta segera melaporkan aset tetap yang hilang; dan membuat kebijakan penambahan masa manfaat atas rehabilitasi aset tetap dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi;
- b. Memerintahkan Lurah Pasar Prambanan agar mempertanggungjawabkan dengan menyeter kembali sebesar Rp175,560 juta ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran, PPKom, Pejabat pengadaan agar dalam melaksanakan proses pengadaan langsung memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Proses Pemilihan Penyedia Jasa dan Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- b. Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klaten antara lain

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, PPKom, dan Pejabat Pengadaan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menaati etika pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Menyusun dan menetapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus..

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 50A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 50B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 50C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing tanggal 22 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Kepala,

Hery Subowo, SE, MPM., Ak., CIA., CFE., CA.  
& NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KNV BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.